



STATUS HUKUM MEMAKAN KATAK DALAM FIQH AL-ISLAMI

Lukman Nulhakim

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: Hluman058@gmail.com

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 05-01-2026

Abstract

Frogs are a type of amphibian consumed by some segments of society; however, their legal status remains a subject of debate among Islamic jurists (*fuqaha*). This divergence of opinion arises from differing interpretations of evidence from the Qur'an and Hadith, as well as from the methods of legal reasoning (*istinbāt al-ahkām*) employed by each school of law. This study aims to analyze the legal ruling on consuming frogs from the perspective of Islamic jurisprudence (*fiqh al-Islāmī*) and to examine the legal foundations underlying the differences of scholarly opinion. The research employs a normative legal method with a library-based approach, examining sources of Islamic law such as the Qur'an, Hadith, scholarly opinions, and classical as well as contemporary *fiqh* literature. The findings indicate that the majority of scholars prohibit the consumption of frogs based on hadiths that forbid killing frogs, while other opinions assess the issue from the perspective of habitat and animal classification. This study is expected to provide a comprehensive understanding of the ruling on consuming frogs and to serve as a reference for Muslim communities in determining legal positions in accordance with the principles of Islamic law.

Keywords: frogs, food law, Islamic jurisprudence, halal and haram

Abstrak

Katak merupakan salah satu jenis hewan amfibi yang dikonsumsi oleh sebagian masyarakat, namun status hukumnya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama *fiqh*. Perbedaan pandangan ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap dalil Al-Qur'an, Hadis, serta metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum memakan katak dalam perspektif *fiqh al-Islami* serta mengkaji dasar-dasar hukum yang melatarbelakangi perbedaan pendapat ulama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui penelaahan sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama, dan literatur *fiqh* klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama mengharamkan konsumsi katak dengan dasar larangan membunuh katak dalam hadis, sementara sebagian pendapat lain meninjaunya dari aspek habitat dan klasifikasi hewan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai hukum memakan katak serta menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim dalam menentukan sikap hukum yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: katak, hukum makanan, *fiqh al-Islami*, halal dan haram

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Ketentuan mengenai halal

dan haram dalam Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat, baik dari sisi spiritual, moral, maupun kesehatan. Prinsip dasar dalam syariat Islam menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya halal untuk dikonsumsi, kecuali terdapat dalil yang secara jelas mengharamkannya. Oleh karena itu, penentuan status hukum suatu makanan harus didasarkan pada sumber hukum Islam yang sah.

Di tengah perkembangan kehidupan masyarakat modern, muncul berbagai jenis makanan yang dikonsumsi oleh sebagian umat Islam, termasuk hewan-hewan yang status hukumnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Salah satu di antaranya adalah katak, yang merupakan hewan amfibi dan hidup di dua alam, yaitu air dan darat. Dalam praktiknya, katak dikonsumsi oleh sebagian masyarakat di berbagai daerah sebagai bahan pangan atau obat tradisional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai status hukumnya dalam perspektif fiqh al-Islami.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh terkait hukum memakan katak menunjukkan adanya keragaman metode istinbath hukum yang digunakan. Sebagian ulama mengharamkan konsumsi katak dengan berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad ﷺ yang melarang pembunuhan katak, sementara ulama lain meninjau persoalan tersebut dari aspek karakteristik hewan, habitat hidup, serta kaidah umum dalam hukum makanan. Perbedaan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan argumentatif.

Kajian mengenai status hukum memakan katak dalam fiqh al-Islami menjadi penting, tidak hanya sebagai wacana akademik, tetapi juga sebagai panduan praktis bagi masyarakat Muslim dalam menentukan pilihan konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan memahami dasar-dasar hukum dan argumentasi para ulama, diharapkan umat Islam dapat bersikap bijak dan berlandaskan ilmu dalam menghadapi perbedaan pendapat yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis status hukum memakan katak dalam perspektif fiqh al-Islami, dengan menelaah dalil-dalil syar'i, pendapat para ulama, serta metode penetapan hukum yang digunakan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai permasalahan tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji status hukum memakan katak dalam perspektif fiqh al-Islami. Data diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama fiqh klasik dan kontemporer, dan sumber sekunder berupa buku, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan. Penelitian ini juga didukung oleh data lapangan melalui wawancara dengan tiga informan sebagai penguat analisis fikih kontemporer. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menelaah dalil-dalil syar'i, membandingkan pendapat para ulama, dan menarik kesimpulan secara sistematis sesuai prinsip hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Katak

Dhifda/katak termasuk binatang amfibi. Amfibi adalah binatang yang hidup di darat dan di air, berperilaku sama di kedua ekosistem tersebut, diantaranya katak, buaya, kepiting, lobster, kura-kura, dan masih banyak lagi yang lainnya. Amfibi terbagi menjadi dua macam, yaitu yang memiliki darah mengalir dan yang tidak. Dua faktor utama yang perlu dijadikan pedoman dalam menentukan status makanan halal, yaitu penyembelihan binatang yang ketika disembelih menyebut nama Allah, dan kedua jenis binatang yang disembelih harus halal menurut hukum syara.

Salah satu hewan amfibi yang masih menjadi perbedaan pendapat para ulama dalam hal mengkomsumsinya, dan belum jelas statusnya adalah katak. Katak dalam bahasa Arab diungkapkan dengan *ضفدع/dhifda'*. Termasuk diantara hewan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, katak tergolong kelompok amfibia yang tidak memiliki ekor. Ketika kecil, hewan amfibia sangat menyukai air dan mereka mempunyai insang, namun ketika dewasa mereka menggunakan paru-paru untuk bernafas. (Nasution dkk., t.t., hlm. 115–116)

B. Pendapat Ulama

Hukum konsumsi binatang terdapat tiga pendapat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili berikut ini;

1. Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa semua hewan tidak halal untuk dimakan karena merupakan hewan yang menjijikkan dan di dalamnya terdapat racun seperti ular. Nabi saw. melarang membunuh katak. Seandainya dibolehkan memakannya maka beliau saw. tidak akan melarang untuk membunuhnya.
2. Mazhab Maliki membolehkan memakan katak, serangga, kepiting dan kura-kura karena tidak ada nash yang mengharamkannya. Pelarangan binatang-binatang yang menjijikkan adalah apa yang di dalamnya terdapat pernyataan dari syariat. Sedangkan segala yang dianggap menjijikkan oleh diri seseorang selama belum ada nasnya maka ia tidaklah haram.
3. Mazhab Hanbali mengatakan bahwa hewan apa pun yang hidup di darat dan termasuk golongan reptil laut, tidak halal jika tidak dibunuh, seperti burung laut, penyu, anjing laut, kecuali yang tidak memiliki darah, seperti kepiting. (Rosmita dkk., 2024, hlm. 11)

Larangan memakan binatang-binatang yang hidup didarat dan di air, seperti katak, buaya, biawak, ketam dan sebagainya. Katak bukan saja karena hidup di darat dan di air, tetapi juga termasuk binatang terlarang untuk membunuhnya ;

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ دَوَاءً وَذَكَرَ الضَّفَدَعُ يَجْعَلُهَا فِيهِ فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضَّفَدَعِ (رواه أبو داود والنسائي)

Artinya: Dari Abdurrahman bin Utsman berkata, “pernah seorang *thabib* (dokter) menyebutkan obat didekat Nabi SAW dan disebutnya binatang katak yang dapat dijadikan obat itu. Lantas Nabi SAW melarang membunuh katak itu.” Hadis ini menyatakan bahwa katak

dilarang dibunuh kecuali katak yang tidak dijadikan obat. Kalau dilarang membunuhnya, tentu memakannya dilarang pula. (Firdaus, 2019, hlm. 33–34)

Mazhab Syafii secara tegas melarang konsumsi katak karena dianggap seperti ular dan kepiting, yaitu binatang yang hidup di dua alam, mampu hidup didarat dan laut (di air), dan katak bukan asli hewan endemik yang mampu hidup di laut, dalam hal ini katak merupakan hewan yang dianggap menjijikkan, hal ini di landaskan pada dalil dalam Q.S. al-A'rāf/7: 157 *لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ* Terjemahnya: ...dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk (menjijikkan) bagi mereka...

Larangan ini diinterpretasikan oleh Imam Nawawi dalam al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab sebagai indikasi larangan konsumsi katak. Menurut Mazhab Syafii, larangan membunuh hewan berhubungan erat dengan larangan mengonsumsinya, karena membunuh yang tidak dibenarkan secara syariat berarti penghilangan nyawa yang haram dikonsumsi. Disebutkan pula oleh al-Rāfi' bahwasanya katak termasuk dalam hewan laut, laut yang dimaksud termasuk pada hewan air dan mungkin terdapat beberapa spesies katak yang habitatnya di air yang termasuk ke dalam hewan air. (AS dkk., 2025, hlm. 785)

Adapun menurut Imam Malik bahwa memakan daging katak itu halal dimakan dan tidak ada pengecualian didalamnya. Imam Malik berdalil dengan AlQur'an surah Al Maa'idah Ayat 5 dan ijtihad yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id bahwa memakan daging katak boleh hukumnya, karena katak termasuk kedalam hewan buruan laut. Imam Ahmad bin Hanbal melarang memakan daging katak karena ada hadist Rasul SAW yang melarang membunuh katak. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil dalil ini dari Abdurrahman bin 'Utsman diatas. (HUSYAIRI, 2024, hlm. 18)

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan kajian kepustakaan terhadap sumber-sumber fiqh al-Islami, ditemukan bahwa hukum memakan katak merupakan persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali mengharamkan konsumsi katak dengan dasar hadis Nabi Muhammad ﷺ yang melarang pembunuhan katak, sehingga larangan tersebut dipahami sebagai indikasi keharaman untuk mengonsumsinya. Selain itu, katak dikategorikan sebagai hewan amfibi yang dianggap termasuk hewan menjijikkan (khabīts) menurut prinsip hukum makanan dalam Islam.

Sementara itu, mazhab Maliki berpendapat bahwa memakan katak tidak diharamkan secara mutlak karena tidak terdapat nash yang secara tegas melarangnya, serta berpegang pada kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu adalah halal. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa penetapan hukum memakan katak sangat dipengaruhi oleh perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama.

Penelitian ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan tiga informan berinisial MH, AZ, dan AM terkait pandangan hukum Islam terhadap konsumsi dan pemanfaatan katak. Berdasarkan hasil wawancara, MH menyatakan "bahwa mengonsumsi katak, termasuk sate katak, hukumnya haram. Namun, pemanfaatan katak sebagai bahan obat

menurut MH dapat dibolehkan dalam kondisi darurat, apabila tidak terdapat alternatif obat halal yang dapat menyembuhkan penyakit.”

AZ berpendapat “bahwa mayoritas ulama mengharamkan konsumsi katak dengan dasar hadis Nabi Muhammad ﷺ yang melarang pembunuhan katak serta pengelompokan katak sebagai hewan yang menjijikkan (*khābā’its*). Dalam fikih kontemporer, praktik konsumsi sate katak dinilai tidak dapat dibenarkan meskipun telah menjadi kebiasaan masyarakat, karena adat tidak dapat mengalahkan nash syar’i. Adapun pemanfaatan katak sebagai obat, AZ menyatakan bahwa hal tersebut hanya dibolehkan secara terbatas dalam kondisi darurat medis berdasarkan kaidah *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt*.”

Sementara itu, AM menyampaikan “bahwa hukum mengonsumsi katak adalah haram dan praktik konsumsi sate katak tidak dibenarkan dalam fikih kontemporer. Menurut AM, pemanfaatan katak sebagai bahan obat hanya dapat dibolehkan dalam keadaan darurat medis.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga informan memiliki pandangan yang sejalan, yaitu mengharamkan konsumsi katak dan produk olahannya, serta membolehkan pemanfaatan katak sebagai obat secara terbatas dalam kondisi darurat.

KESIMPULAN

Hukum memakan katak dalam fiqh al-Islami merupakan persoalan yang diperselisihkan di kalangan ulama. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali berpendapat bahwa konsumsi katak hukumnya haram, dengan dasar hadis Nabi Muhammad ﷺ yang melarang pembunuhan katak serta pengkategorian katak sebagai hewan yang termasuk *khābā’its*. Larangan tersebut dipahami sebagai indikasi keharaman untuk mengonsumsi katak, karena sesuatu yang dilarang untuk dibunuh pada dasarnya tidak dibenarkan pula untuk dimakan.

Sementara itu, mazhab Maliki berpendapat bahwa memakan katak tidak diharamkan secara mutlak, dengan alasan tidak adanya nash yang secara tegas melarangnya dan berpegang pada kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu adalah halal. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa penetapan hukum memakan katak sangat dipengaruhi oleh metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab, baik melalui pendekatan hadis, karakteristik hewan, maupun kaidah umum dalam hukum makanan Islam.

Hasil wawancara dengan informan MH, AZ, dan AM memperkuat pandangan mayoritas ulama bahwa konsumsi katak dan produk olahannya tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Namun demikian, para informan sepakat bahwa pemanfaatan katak sebagai bahan obat masih dimungkinkan dalam kondisi darurat medis, sesuai dengan kaidah *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt*. Dengan demikian, dalam konteks fikih kontemporer, pendapat

yang lebih kuat dan relevan adalah larangan mengonsumsi katak, kecuali dalam keadaan darurat yang dibenarkan oleh syariat Islam.

DAFTAR FUSTAKA

- AS, F. K. N., Novira, N., & Nur, S. R. W. (2025). Hukum Konsumsi Kecebong: Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii: Tadpole Consumption Law: Perspective of the Maliki School and the Syafii School. *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1(3), 773–791.
- ES, M. R. E. M. R. (2022). Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 22(1), 65–81.
- HUSYAIRI, F. (2024). *HUKUM MENKONSUMSI DAGING KUDA (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I)*.
- Nasution, S., Askolani, M., Hidayat, F. T., & Masyhur, L. S. (t.t.). *DHIFDA’DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN: MANFAAT DAN MUDHARATNYA MENURUT ILMU KESEHATAN*.
- Rosmita, R., Mahmuddin, R., Aisyiah, N., & Nasaruddin, N. (2024). Terapi Lintah Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Maqāṣid Al-Syari’ah. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 25(1), 1–18.